



P U T U S A N

Nomor 64/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAHARUDIN Bin H.ABDUL GANI;
Tempat Lahir : Tanah Lia;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.02 Desa Tanah Lia Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tanah Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : S.D. (kelas 3);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tahanan Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
3. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
4. Tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai tanggal 4 Agustus 2015;
8. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, atas Penunjukan/Penetapan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Penetapan Nomor.18/Pid.Sus/2015/PN.Tg.Slr tanggal 15 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.64/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 64/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 18/Pid.Sus/2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-10/T.Selor/Euh.2/03/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penginapan Tideng Indah di desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** terhadap saksi korban ANJELI binti USMAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6410-LT-17102011-0021 yang di tandatangi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menerangkan bahwa ANJELI binti USMAN lahir pada tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu) yang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi korban ANJELI binti USMAN berangkat menuju Sesayap bersama Terdakwa Baharudin beserta saksi Mariana yang tidak lain adalah kakak kandung saksi korban, seorang anak Terdakwa yang masih berumur 2 tahun serta Sdri. Lupi (keponakan Terdakwa yang masih berumur 6 tahun) dan Sdr. H. Gani (Bapak Terdakwa). Sesampainya di Sesayap saksi korban tinggal di Penginapan Tideng Indah milik keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita saksi korban tidur menempati salah satu kamar belakang dekat dapur di Penginapan Tideng Indah dengan ditemani Sdr. Lupi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan setengah tidur atau keadaan setengah sadar merasa ada seseorang yang tidur di sebelahnya dan juga ada yang memegang leher serta meraba perut saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan langsung melihat Terdakwa Baharudin sudah berada disamping saksi korban dengan kondisi tidak memakai baju dan dalam posisi berbaring di sebelah korban. Saat itu saksi korban merasa bahwa baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai dada, melihat hal tersebut saksi korban langsung ingin duduk namun pada saat saksi korban mau duduk Terdakwa Baharudin langsung menindis paha saksi korban sambil Terdakwa Baharudin berusaha

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga akhirnya terlepas. Dimana pada saat itu saksi korban berusaha memberontak dan berteriak akan tetapi saksi korban langsung direbahkan oleh Terdakwa Baharudin namun karena badan Terdakwa Baharudin lebih besar sehingga saksi korban tidak kuat melawan tenaganya yang selanjutnya Terdakwa Baharudin langsung membuka celananya sendiri. Lalu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya seperti ada benda tumpul masuk ke dalam kemaluannya sehingga saksi korban berusaha berteriak minta tolong namun Terdakwa Baharudin langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal. Kejadian/peristiwa tersebut terjadi tidak sampai 1 menit. Setelah saksi korban merasa Terdakwa Baharudin tidak menindisnya lagi selanjutnya saksi korban membuka bantal yang menutupi mulutnya. Lalu saksi korban melihat Terdakwa Baharudin hendak meninggalkan kamar. Selanjutnya saksi korban menangis sambil duduk dan membetulkan baju serta memakai celana namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi korban, dalam kondisi menangis Terdakwa Baharudin langsung merebahkan badan saksi korban sambil menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa membuka kembali celana dalam yang dikenakan saksi korban. Selanjutnya saksi korban merasakan ada sesuatu benda tumpul yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak berlangsung lama dikeluarkan kembali. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar. Pada pagi harinya saksi korban melihat celana yang digunakannya pada malam hari kejadian terdapat ada sedikit darah namun langsung saksi korban cuci dan saksi korban tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mariana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di tempat yang sama yaitu Penginapan Tideng Indah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana akibat kejadian semalam saksi korban merasa takut sehingga

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ditemani tidur oleh saksi Mariana namun dikarenakan anak dari saksi Mariana cerewet/rewel kemudian saksi Mariana membawa dan menidurkan anaknya di depan Tv. Sehingga saksi korban tidur di kamar belakang dekat dapur bersama Sdri. Lupi. Pada tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita, saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa Baharudin di dalam kamar berada duduk disamping saksi korban dan kondisi baju saksi korban sudah naik sampai dada sedangkan celana yang digunakan saksi korban sudah berada di bawah lutut sehingga kemaluannya terlihat. Selanjutnya Terdakwa Baharudin berdiri sambil membetulkan celananya dan meninggalkan saksi korban. Berselang sekitar setengah jam Terdakwa Baharudin masuk kembali ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang menangis. Lalu Terdakwa Baharudin menutup mulut saksi korban yang bertujuan agar saksi korban tidak menangis. Lalu Terdakwa Baharudin merebahkan badan saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban hingga terbaring dan tangan kanan Terdakwa Baharudin membuka celana saksi korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa Baharudin menindis saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar satu menit akibatnya saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa Baharudin meninggalkannya.

Dikarenakan korban tidak berani tidur sendiri sehingga pada malam selanjutnya korban tidur bersama saksi Mariana, sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada duduk di bawah kaki saksi korban, selanjutnya saksi korban bangun dan pergi sambil menangis sambil Terdakwa Baharudin menghampiri saksi korban dan mengatakan **"jangan menangis nanti saya kasih uang satu juta buat beli HP"** akan tetapi saksi korban menolaknya dan keesokan pagi harinya saksi korban meminta pulang ke Tanah Merah dan Terdakwa Baharudin memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang untuk jajan kamu".

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 dari Puskesmas Tana Lia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi samroni, dokter pada Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang memeriksa korban ANJELI binti USMAN dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang \pm 5 mm, \pm 2 mm. tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam. Pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa terdakwa BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam penginapan Tideng Indah di desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap saksi korban ANJELI binti USMAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6410-LT-17102011-0021 yang di tandatangi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menerangkan bahwa ANJELI binti USMAN lahir pada tanggal Sembilan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun dua ribu) yang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi korban ANJELI binti USMAN berangkat menuju Sesayap bersama Terdakwa Baharudin beserta saksi Mariana yang tidak lain adalah kakak kandung saksi korban, seorang anak Terdakwa yang masih berumur 2 tahun serta Sdr. Lupi (keponakan Terdakwa yang masih berumur 6 tahun) dan Sdr. H. Gani (Bapak Terdakwa). Sesampainya di Sesayap saksi korban tinggal di Penginapan Tideng Indah milik keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita saksi korban tidur menempati salah satu kamar belakang dekat dapur di Penginapan Tideng Indah dengan ditemani Sdr. Lupi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan setengah tidur atau keadaan setengah sadar merasa ada seseorang yang tidur di sebelahnya dan juga ada yang memegang leher serta meraba perut saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan langsung melihat Terdakwa Baharudin sudah berada disamping saksi korban dengan kondisi tidak memakai baju dan dalam posisi berbaring di sebelah korban. Saat itu saksi korban merasa bahwa baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai dada, melihat hal tersebut saksi korban langsung ingin duduk namun pada saat saksi korban mau duduk Terdakwa Baharudin langsung menindis paha saksi korban sambil Terdakwa Baharudin berusaha membuka celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga akhirnya terlepas. Dimana pada saat itu saksi korban berusaha memberontak dan berteriak akan tetapi saksi korban langsung direbahkan oleh Terdakwa Baharudin namun karena badan Terdakwa Baharudin lebih besar sehingga saksi korban tidak kuat melawan tenaganya yang selanjutnya Terdakwa Baharudin langsung membuka celananya sendiri. Lalu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya seperti ada benda tumpul masuk ke dalam kemaluannya sehingga saksi korban berusaha berteriak minta tolong

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa Baharudin langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal. Kejadian/peristiwa tersebut terjadi tidak sampai 1 menit. Setelah saksi korban merasa Terdakwa Baharudin tidak menindisnya lagi selanjutnya saksi korban membuka bantal yang menutupi mulutnya. Lalu saksi korban melihat Terdakwa Baharudin hendak meninggalkan kamar. Selanjutnya saksi korban menangis sambil duduk dan membetulkan baju serta memakai celana namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi korban, dalam kondisi menangis Terdakwa Baharudin langsung merebahkan badan saksi korban sambil menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa membuka kembali celana dalam yang dikenakan saksi korban. Selanjutnya saksi korban merasakan ada sesuatu benda tumpul yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak berlangsung lama dikeluarkan kembali. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar. Pada pagi harinya saksi korban melihat celana yang digunakannya pada malam hari kejadian terdapat ada sedikit darah namun langsung saksi korban cuci dan saksi korban tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mariana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di tempat yang sama yaitu Penginapan Tideng Indah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana akibat kejadian semalam saksi korban merasa takut sehingga meminta ditemani tidur oleh saksi Mariana namun dikarenakan anak dari saksi Mariana cerewet/rewel kemudian saksi Mariana membawa dan menidurkan anaknya di depan Tv. Sehingga saksi korban tidur di kamar belakang dekat dapur bersama Sdri. Lupi. Pada tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita, saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa Baharudin di dalam kamar berada duduk disamping saksi korban dan kondisi baju saksi korban sudah naik sampai dada sedangkan celana yang digunakan saksi korban sudah berada di bawah lutut sehingga kemaluannya terlihat.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Baharudin berdiri sambil membetulkan celananya dan meninggalkan saksi korban. Berselang sekitar setengah jam Terdakwa Baharudin masuk kembali ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang menangis. Lalu Terdakwa Baharudin menutup mulut saksi korban yang bertujuan agar saksi korban tidak menangis. Lalu Terdakwa Baharudin merebahkan badan saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban hingga terbaring dan tangan kanan Terdakwa Baharudin membuka celana saksi korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa Baharudin menindis saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar satu menit akibatnya saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa Baharudin meninggalkannya.

Dikarenakan korban tidak berani tidur sendiri sehingga pada malam selanjutnya korban tidur bersama saksi Mariana, sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada duduk di bawah kaki saksi korban, selanjutnya saksi korban bangun dan pergi sambil menangis sambil Terdakwa Baharudin menghampiri saksi korban dan mengatakan **"jangan menangis nanti saya kasih uang satu juta buat beli HP"** akan tetapi saksi korban menolaknya dan keesokan pagi harinya saksi korban meminta pulang ke Tanah Merah dan Terdakwa Baharudin memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang untuk jajan kamu".

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 dari Puskesmas Tana Lia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi samroni, dokter pada Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang memeriksa korban ANJELI binti USMAN dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang ± 5 mm, ± 2 mm. tampak warna

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam. Pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDIN bin ABDUL GANI** dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total
 - 1 lembar celana kolor motif garis-garis biru putih
 - 1 lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai
 - 1 lembar celana dalam warna krem
 - 1 lembar baju kaos motif batik

Dikembalikan kepada saksi ANJELI binti USMAN

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kaos polo warna kuning
- 1 buah celana jeans panjang warna biru
- 1 buah celana pendek warna hitam
- 1 buah bantal warna biru muda motif bunga

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Untuk Penasihat Hukum Terdakwa meminta pada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak hak Terdakwa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam putusannya Nomor 18 /Pid.Sus /2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Bin H. ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total;
 - 1 (satu) lembar celana kolor motif garis-garis biru putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos motif batik;

Dikembalikan kepada saksi ANJELI Binti USMAN.

- 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 Wilmar Sagala,SH/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor.18/Pid.Sus /2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Fajar Seto Nugroho,SH / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor.18/Pid.Sus /2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Monang Siahaan,SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 2

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Slamet Syafiudin,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 6 Juli 2015 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Juli 2015, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor.03/Akta.Pid/2015/PN.Tjs tanggal 27 Juli 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarrong Nomor.03/Akta.Pid/2015/Pn.Tjs tanggal 27 Juli 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta pada Majelis Hakim Tinggi untuk memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan/ Requisitoir semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dimintakan banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga harus diperberat untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan berhati-hati untuk masa yang akan datang, dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang dianggap mempersulit jalannya persidangan, yang merupakan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana mana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 18 /Pid.Sus/2015/PN.Tg.Slr tanggal 2 Juli 2015, yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN bin H.ABDUL GANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total;
 - 1 (satu) lembar celana kolor motif garis-garis biru putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos motif batik;

Dikembalikan kepada saksi ANJELI Binti USMAN.

- 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, oleh kami MUCHTADI RVAIE,SH.MH. Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH.MH. dan H.TASWIR,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 64/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2015 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSIFAH,SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETU A MAJELIS

GANJAR SUSILO,SH.MH.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.

H. TASWIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH,SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 64/PID/2015/PT.SMR